

Kuala Kapuas, 29 September 2022

Nomor : 072/PM.00.02/K.KH-05/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 24/PM.00/SJ/08/2022 tentang SOP Teknis Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu" dan Pasal 180 ayat (1) bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";

- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Sehubungan dengan dilaksanakannya Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan oleh KPU Kabupaten Kapuas, Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi agar melakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan pasal 58 Ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa *"KPU menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan. Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol; b. KTA dan KTP-el atau KK; dan c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol dan Pasal 59 Ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 bahwa (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2). (2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. Serta kami berharap KPU Kabupaten Kapuas tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Kapuas selaku Pengawas Pemilu.*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip